

## **MEMBANGUN GURU PROFESIONAL UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU**

Oleh :

**Miftahuddin**

*Intitut Agama Islam Tribakti Kediri*

### **Abstrak**

Pendidikan bermutu harus dilihat dari tiga cakupan, yaitu Produk, efek dan dampak. Hasil pendidikan yang berupa produi adalah wujud hasil yang dicapai pada akhir satu proses pendidikan. Hasil yang berupa efek adalah perubahan lebih lanjut terhadap keseluruhan kepribadian peserta didik sebagai akibat perolehan produk dari proses pendidikan (pembelajaran) dari satu periode tertentu. Selanjutnya hasil pendidikan yang berupa dampak, adalah burupa penaruh lebih lanjut hasil pendidikan (yang berupa produk dan efek pada diri peserta didik) terhadap kondisi dan lingkungannya baik di dalam keluarga ataupun masyarakat secara keseluruhan.

Istilah profesi sudah cukup dikenal oleh semua pihak, dan senantiasa melekat pada guru karena tugas guru sesungguhnya merupakan suatu jabatan profesional. Ada bebarapa istilah lain yang dikembangkan yang bersumber dari istilah “profesi” yaitu istilah profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi.

Kualitas guru profesionalisme harus didukung oleh lima kompetensi, yaitu : 1. Keingan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. 2. Meningkatkan dan memelihara citra profesi, 3. Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesi yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan ketrampilan, 4.Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi, dan 5.Memiliki kebanggaan terhadap profesinya.

Peningkatan profesionalisme dilaksanakan secara terpadu, konsepsional dan sistematis dengan pendekatan : Melalui pelaksanaan tugas, response, penelusuran dan pengembangan diri, dan dukungan system.

**Kata Kunci ;** *Guru Profesionalisme, Pendidikan Bermutu.*

## **Pendahuluan**

Sejalan dengan tantangan kehidupan global, pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena pendidikan salah satu penentu mutu sumber daya manusia. Dimana dewasa ini keunggulan suatu bangsa tidak ditandai dengan melimpahnya kekayaan alam, melainkan pada keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM). Dan dimana mutu Sumber Daya Manusia (SDM) berkorelasi positif dengan mutu pendidikan. Mutu pendidikan tercapai apabila standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.<sup>1</sup>

Pendidikan yang bermutu sangat membutuhkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan pengetahuan, ketrampilan, dan karakter peserta didik. Oleh karena itu tenaga kependidikan yang profesional akan melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga menghasilkan tamatan yang lebih bermutu. Pendidik yang profesional tidak akan terwujud begitu saja dan bukanlah tugas yang mudah, namun membutuhkan proses yang panjang dan dukungan dari semua pihak.

Untuk menghasilkan guru yang profesional juga bukanlah tugas yang mudah. Guru harus lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan proses pembelajaran siswa. Agar proses pendidikan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, guru dituntut memiliki kompetensi yang memadai, baik dari segi jenis maupun isinya.

## **Pendidikan Bermutu**

Dalam konsep yang lebih luas, mutu pendidikan mempunyai makna sebagai suatu proses dan hasil pendidikan

---

<sup>1</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

secara keseluruhan.<sup>2</sup>Mutu pendidikan yang menyangkut proses dan atau hasil ditetapkan sesuai dengan pendekatan suatu keseluruhan aktivitas pelaksanaan pendidikan dalam berbagai dimensi baik internal maupun eksternal, baik kebijakan maupun operasional, baik edukatif maupun manajerial, baik pada tingkat makro (nasional), regional, institusional, maupun instruksional dan individual, baik pendidikan dalam jalur sekolah maupun luar sekolah dan sebagainya. Dalam bahasan ini proses pendidikan yang dimaksud adalah proses pendidikan formal. Faktor-Faktor yang menentukan mutu proses pendidikan suatu sekolah adalah terletak pada unsure-unsur dinamis yang ada di dalam sekolah itu dan lingkungannya sebagai suatu kesatuan system.

Dalam konteks hasil, mutu pendidikan dilihat dari cakupan tiga jenjang yaitu : produk, efek, dan dampak.

Hasil pendidikan yang berupa produk adalah wujud hasil yang dicapai pada akhir satu proses pendidikan, misalnya akhir satu proses instruksional, akhir catur wulan/semester, akhir tahun ajaran, akhir jenjang pendidikan dan sebagainya. Wujudnya dinyatakan dalam satu satuan ukuran tertentu seperti angka, rade, peringkat, indeks prestasi, yudisium, hasil UN, dan lain sebagainya sebaai gambaran mutu hasil pendidikan dalam periode tertentu.

Hasil pendidikan berupa efek, adalah perubahan lebih lanjut terhadap keseluruhan kepribadian peserta didik sebagai akibat perolehan produk dari proses pendidikan (pembelajaran) dari suatu periode tertentu, Perolehan produk pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk hasil belajar seperti angka, IP, dan lain sebagainya seyogyanya memberikan pengaruh (efek) terhadap perubahan keseluruhan perilaku/kepribadian peserta didik seperti dalam pemahaman diri, cara berpikir, sikap, nilai, dan kualitas kepribadian lainnya.

Selanjutnya hasil pendidikan yang berupa dampak, adalah berupa pengaruh lebih lanjut hasil pendidikan yang berupa produk dan efek pada diri peserta didik terhadap kondisi

---

<sup>2</sup> Moh Surya, Mendidik Guru Berkualitas Untuk Pendidikan Berkualitas (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2007),h.5.

dan lingkungannya baik dalam keluarga ataupun masyarakat secara keseluruhan.

Pada umumnya hasil yang berupa produk inilah yang serin digunakan sebagai indicator mutu pendidikan yan sudah tentu dengan asumsi dapat memberikan gambaran hasil pendidikan. Hasil pendidikan yang berupa efek dan dampak masih belum digunakan untuk melihat mutu pendidikan, sehubungan dengan sulitnya membuat indicator secara obyektif. Namun demikian hendaknya menjadi perhatian berbagai pihak bahwa melihat mutu pendidikan hanya dari segi produk (yang sudah dipersempit dari makna pendidikan), belum dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai mutu pendidikan.

Dalam konteks pandang filosofis populis egalitarian, (sebagai lawan dari filosofis intelektual elitis), kita harus memandang bahwa semua anak sebagai peserta didik berhak dinilai mutu pendidikannya dari sudut holistik.<sup>3</sup> Kita bukan harus menyisihkan mereka yang karena UN-nya rendah, dan kemudian membentuk elit yang terdiri dari mereka yang ber UN tinggi, dengan asumsi merekalah yang akan menjadi pemimpin dan pelanjut kehidupan. Kita harus memberdayakan semua anak bangsa dengan mutu secara holistic yaitu kualitas kepribadian dan kontribusinya kepada lingkungan.

Pendidikan nasional yang dipandang bermutu, diukur dari kedudukannya untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional, yang berhasil membentuk generasi muda yang cerdas, beriman dan bertaqwa, sehat jasmani dan rohani, berkahlak mulia, cinta tanah air, bermoral dan berkepribadian. Hal itu dengan tegas dinyatakan dalam mukodimah UUD 1945 dan Undang Undang Sisdiknas.

Sejalan dengan semangat dan makna pendidikan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2005 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

---

<sup>3</sup> Ibid, h. 11

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Sebagai lawan dari prinsip tersebut adalah pendidikan yang diselenggarakan hanya untuk memilih dan memilah seperti yang terjadi dalam ujian nasional. Ini berarti ujian nasional yang diselenggarakan untuk memilih dan memilah jelas bertentangan dengan pengertian pendidikan dalam Undang Undang Sisdiknas antara lain pasal 57, 58, dan 59 Undang-Undang Sisdiknas Tentang Evaluasi pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan pasal 72 PP Nomor 19 tahun 2005<sup>4</sup>.

### **Profesional Menurut Islam**

Seorang profesional (ahli) bertanggung jawab mengendalikan bahaya di kelas. Orang yang berprofesi sebagai guru, ajaran Islam adalah ajaran yang memberikan penghargaan yang tinggi terhadap guru. Sebenarnya tingginya kedudukan guru dalam Islam merupakan realisasi ajaran Islam itu sendiri. Islam memuliakan pengetahuan, pengetahuan itu didapat dari belajar dan mengajar, yang belajar adalah calon guru dan mengajar adalah guru.<sup>5</sup>

Profesi (pekerjaan) menurut Islam harus dilakukan karena Allah. Dalam Islam setiap pekerjaan harus dilakukan secara profesional, dalam arti harus dilakukan secara benar, Itu mungkin hanya dapat dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli, sebagaimana sabda Rosulullah saw. dalam kitabnya Shahih Bukhori “ Bila suatu urusan dikerjakan oleh orang yang tidak ahli maka tunggulah kehancurannya”.<sup>6</sup>

Kata kehancuran, dalam hadits di atas maknanya sangat luas, salah satunya adalah bila seorang guru tidak memiliki keahlian yang memadai, maka yang hancur adalah muridnya. Oleh karena itu seorang guru idealnya adalah betul-betul seorang yang ahli (profesional).

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Sisdiknas Tahun...

<sup>5</sup> Ahmad Tafsir, *IOlmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001), h.76.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 113.

Hal yang paling mendasar dalam pendidikan Islam hendaknya seorang guru yang profesional mampu mengembangkan komunikasi yang harmonis, penuh kasih sayang dengan para siswanya, agar para siswa dapat menikmati pelajaran yang disampaikan guru dengan nyaman tanpa adanya suatu beban. Tentang kasih sayang terhadap anak didik menurut Asma Hasan Fahmi dapat dibagi menjadi dua : Pertama ; kasih sayang dalam pergaulan, berarti uru harus lemah lembut dalam pergaulan. Kedua ; kasih sayang dalam mengajar ; guru tidak boleh memaksa murid mempelajari sesuatu yang memang belum dijangkaunya.<sup>7</sup>

### **Guru Profesioanl**

“Sebagai pendidik profesional, guru bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya secara professional, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan professional”<sup>8</sup> Biasanya sebutan “profesi” selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang, akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena profesi menuntut keahlian para pemangkuanya. Hal ini mengandung arti bahwa suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, akan tetapi memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk itu. Ada beberapa istilah lain yang dikembangkan yang bersumber dari istilah “profesi” yaitu istilah professional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi secara tepat, berikut ini akan diberikan penjelasan singkat mengenai pengertian istilah-istilah tersebut :

Pertama, *Profesional* : Mempunyai makna yang menacu kepada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Penyandangan dan

---

<sup>7</sup> Asma Hasan Fahmi, Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam, Terjemahan Ibrahim Husen (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), h. 170.

<sup>8</sup>Nana Syaodiq Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, (Bandung; Remaja Rusdakarya, 2009} h. 191.

penampilan “professional” ini telah mendapat pengakuan, baik secara formal maupun informal. Pengakuan secara formal diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu, yaitu pemerintah dan atau organisasi profesi. Sedangkan secara informal pengakuan itu diberikan oleh masyarakat luas dan para pengguna jasa suatu profesi. Sebagai contoh misalnya sebutan “guru profesional” adalah guru yang telah mendapat pengakuan secara formal berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik dalam kaitan dengan jabatan ataupun latar belakang pendidikan formalnya. Pengakuan ini dinyatakan dalam bentuk surat keputusan, ijazah, akta, sertifikat, dan lain sebagainya baik yang menyangkut kualifikasi maupun kompetensi. Sebutan “guru profesional” juga dapat mengacu kepada pengakuan terhadap kompetensi penampilan unjuk kerja seorang guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru. Dengan demikian, sebutan “professional” didasarkan pada pengakuan formal terhadap kualifikasi dan kompetensi penampilan unjuk kerja suatu jabatan atau pekerjaan tertentu. Dalam RUU Guru (pasal 1 ayat 4) dinyatakan bahwa; “professional adalah kemampuan melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan pengabdian diri kepada pihak lain”.<sup>9</sup>

Kedua, *Professionalisme* : Adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Seorang guru yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan tercermin dalam sikap mental serta komitmennya terhadap perwujudan dan peningkatan kualitas profesional melalui berbagai cara dan strategi. Ia akan selalu menembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga keberadaannya senantiasa memberikan makna profesional.

Ketiga, *Profesionalitas* : Adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Dengan demikian, sebutan profesionalitas lebih menggambarkan suatu “keadaan”

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Pendidikan.

derajat keprofesian seseorang dilihat dari sikap, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini guru diharapkan memiliki profesionalitas keguruan yang memadai sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara efektif. Keempat, *Profesionalisasi* : Adalah suatu proses menuju kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan profesionalisasi, para guru secara bertahap diharapkan akan mencapai suatu derajat kriteria profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan menurut undang-undang nomor 14 tahun 2005 yaitu berpendidikan akademik S-1 atau D-IV dan telah lulus sertifikasi Pendidik. Pada dasarnya Profesionalisasi merupakan suatu proses berkesinambungan melalui berbagai program pendidikan, baik pendidikan prajabatan (preservice), maupun pendidikan dalam jabatan (in-service).

“Guru” adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpolu, formal, dan sistematis<sup>10</sup>. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (pasal 1) dinyatakan bahwa : “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru profesional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Keahlian yang dimiliki oleh guru profesional adalah keahlian yang diperoleh melalui suatu proses pendidikan dan pelatihan yang diprogramkan secara khusus untuk itu. Keahlian tersebut mendapat pengakuan formal yang dinyatakan dalam bentuk sertifikasi, akreditasi, dan lisensi dari pihak yang berwenang (dalam hal ini pemerintah dan organisasi profesi). Dengan keahliannya itu seorang guru mampu

---

<sup>10</sup> Moh Surya, Bunga Rampai Pendidikan dan Guru, (Bandung : Tersito, 2004), h. 21.

menunjukkan otonominya, baik secara pribadi maupun sebagai pemangku profesinya.

Disamping dengan keahliannya, sosok professional uru ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdianya. Guru professional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Guru professional mempunyai tanggung jawab pribadi, social, intelektual, moral dan spiritual. Tanggung jawab pribadi yang mandiri yang mampu memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya. Tanggung jawab social diwujudkan melalui kompetensi guru dalam memahami dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan social serta memiliki kemampuan interaktif yang efektif. Tanggung jawab intelektual diwujudkan melalui penguasaan berbagai perangkat pengetahuan dan ketrampilan yang dipergunakan untuk menunjang tugas-tugasnya. Tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk yang beragama yang prilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma-norma agama dan moral.

Ciri profesi yang selanjutnya adalah kesejawatan, yaitu rasa kebersamaan di antara sesama guru. Kesejawatan ini diwujudkan dalam persatuan para guru melalui organisasi profesi dan perjuangan, yaitu PGRI. Melalui PGRI para guru mewujudkan rasa kebersamaannya dan memperjuangkan martabat diri dan profesinya atas dasar prinsip silih asih, silih asuh, silih asah. Semua ciri profesi tersebut di atas, pada dasarnya telah tersurat dalam kode etik guru Indonesia sebagai pegangan profesional guru.

Sementara itu, para guru diharapkan akan memiliki jiwa profesionalisme, yaitu sikap mental yang senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan dirinya sebagai petugas professional. Pada dasarnya profesionalisme itu, merupakan motivasi intrinsik pada diri guru sebagai pendorong untuk mengembangkan dirinya ke arah perwujudan professional. Kualitas profesionalisme didukung oleh lima kompetensi sebagai berikut :

1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal.

Maksudnya guru yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu berusaha mewujudkan atau mengidentifikasi dirinya sesuai dengan standar yang ideal. Yang dimaksud dengan “standar ideal” ialah suatu perangkat perilaku yang dipandang paling sempurna dan dijadikan sebagai rujukan.

2. Meningkatkan dan memelihara citra profesi.

Maksudnya selalu berkeinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara citra profesi melalui perwujudan perilaku profesional, yaitu dengan berbagai cara misalnya : penampilan, cara bicara, penggunaan bahasa, postur, sikap hidup sehari-hari hubungan antar pribadi dan lain sebagainya.

3. Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan ketrampilannya.

Berdasarkan kriteria ini para guru diharapkan selalu berusaha mencari dan memanfaatkan kesempatan yang dapat mengembangkan profesinya. Berbagai kesempatan yang dapat dimanfaatkan antara lain :

- a. Mengikuti kegiatan ilmiah misalnya lokakarya, seminar, symposium, dan lain sebagainya.
- b. Mengikuti penataran atau pendidikan lanjutan
- c. Melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat
- d. Menelaah kepustakaan, membuat karya ilmiah
- e. Memasuki organisasi profesi (misalnya PRI).

4. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi.

Hal ini mengandung arti bahwa guru yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan selalu aktif agar seluruh kegiatan dan perilakunya menghasilkan kualitas yang ideal. Secara kritis ia akan selalu mencari aktif memperbaiki diri untuk memperoleh hal-hal yang lebih baik dalam melaksanakan tugasnya.

5. Memiliki kebanggaan terhadap profesinya.

Profesionalisme ditandai kualitas derajat rasa bangga akan profesinya. Rasa bangga ini ditunjukkan dengan penghargaan akan pengalamannya di masa lalu, dedikasi tinggi terhadap

tugas-tugasnya sekarang, dan keyakinan akan potensi dirinya bagi perkembangan di masa depan.

### ***Sertifikasi sebagai realisasi***

Dengan lahirnya Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, maka prospek guru di masa mendatang sebagai guru yang professional, sejahtera, dan terlindungi. Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga professional dibuktikan dengan Sertifikat Pendidik (pasal 2 dan 3). Sebagai guru professional disyaratkan para guru wajib memiliki (1) Kualifikasi akademik Sarjana atau Diploma IV, (2) Kompetensi pedagogik, kepribadian, social, dan professional, (3) Sertifikat pendidik, (4) Sehat jasmani dan rohani, (5) Kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 8 s/d 12). Sehubungan dengan persyaratan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang tersebut, maka guru wajib memiliki sertifikat pendidik sebagai bukti formal pengakuan sebagai tenaga professional. Sertifikat pendidik diperoleh melalui sertifikasi yaitu adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi pendidik bagi guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program tenaga pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah (pasal 11 ayat 2). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan dan mewujudkan profesionalitas guru sekurang-kurangnya ada tiga hal yang saling terkait yaitu kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru.

Berkenaan dengan kualifikasi akademik guru, dalam pasal 3 RPP Guru dinyatakan sebagai berikut : “Kualifikasi akademik guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai standar Nasional Pendidikan”. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh melalui proram pendidikan formal sarjana (S1) atau program pendidikan diploma empat (D-IV) pada perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi atau perguruan tinggi non kependidikan yang terakreditasi.

Selanjutnya berkenaan dengan kompetensi, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru, kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi, pelatihan, dan pengalaman professional. Untuk mewujudkan guru professional melalui sertifikasi ditempuh melalui pendidikan profesi. Pendidikan profesi terdiri atas dua bentuk yaitu pendidikan profesi bagi calon guru dan pendidikan profesi bagi guru dalam jabatan yang dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi bagi guru prajabatan dilakukan melalui pendidikan profesi di LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah diakhiri dengan uji kompetensi. Sertifikasi guru dan jabatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk portofolio. Berdasarkan peraturan tersebut, sertifikasi dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio yaitu pengakuan atas pengalaman professional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan :

- a. Kualifikasi akademik
- b. Pendidikan dan pelatihan
- c. Pengalaman mengajar
- d. Perencanaan dan pelaksanaan
- e. Penilaian dari tasan dan pengawas
- f. Prestasi akademik
- g. Karya pengembangan profesi
- h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah
- i. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan social, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Pelaksanaan sertifikasi harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel
2. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu dan kesejahteraan guru

3. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis
5. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun tujuan sertifikasi adalah :

1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai aen pembelajaran.
2. Meningkatkan profesionalisme guru.
3. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan.
4. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.
5. Meningkatkan kesejahteraan guru.

Dengan tujuan tersebut maka manfaat sertifikasi adalah :

1. Melindungi proses pendidik dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra profesi pendidik.
2. Melindungi masyarakat dari prakti-praktik pendidikan yang tidak berkualitas.
3. Menjadi wahana penjaminan mutu bagi lembaga pendidikan tenaga pendidik (LPTK), dan control mutu bagi pengguna layanan pendidikan.
4. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.

### ***Strategi Pengembangan***

Peningkatan profesionalisme hendaknya dilaksanakan secara terpadu konsepsional dan sistematis. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan antara lain :

1. Melalui pelaksanaan tugas

Dengan cara ini tugas-tugas yang diberikan dalam kegiatan pelaksanaan tugas, secara langsung ataupun tidak langsung merupakan upaya peningkatan profesionalisme. Pendekatan ini sifatnya lebih informal karena sudah terkait dengan pelaksanaan tugas sehari-hari. Cara ini sangat tepat dalam berbagai situasi melalui kegiatan-kegiatan :

- a. Kerja kelompok untuk menumbuhkan saling menghormati dan pemahaman social.
- b. Diskusi kelompok untuk bertukar pikiran dan membahas masalah yang dihadapi bersama.
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sehingga dapat meningkatkan ketrampilan dan rasa percaya diri.

2. Melalui responsi

Responsi dilakukan dalam bentuk suatu interaksi secara formal atau informal yang biasanya dilakukan melalui berbagai interaksi seperti pendidikan dan latihan, seminar, lokakarya, ceramah, konsultasi, studi banding, penggunaan media, dan forum-forum lainnya. Hal yang dapat menunjang response ini adalah apabila para guru berada dalam suasana interaksi sesama guru memiliki kesamaan latar belakang dan tugas misalnya, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). Dalam pendekatan ini MMP sebagai wadah para guru mata pelajaran sejenis dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan profesionalisme guru. Melalui MMP para guru akan memperoleh peluang untuk saling tukar pengetahuan dan pengalaman sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan wawasan dan kualitas diri pribadi serta profesi. MGMP dapat mengembangkan suatu program kerja yang memungkinkan para guru sejenis dapat berkembang misalnya mendatangkan pakar dalam bidangnya sebagai fasilitator dalam lokakarya, pelatihan, studi kasus dan lain sebagainya.

3. Melalui penelusuran dan perkembangan diri

Peningkatan profesionalisme akan sangat tergantung pada kualitas pribadi masing-masing. Kenyataannya setiap orang memiliki keunikan sendiri-sendiri dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu upaya peningkatan profesionalisme seyogyanya berpusat pada keunikan potensi kepribadian masing-masing. Pendekatan ini dirancang untuk membantu guru agar potensi pribadi dapat

berkembang secara optimal dan berkualitas sehingga pada gilirannya dapat me bawa kepada perwujudan profesionalisme secara lebih bermakna. Potensi pribadi merupakan bagian dari keseluruhan kepribadian dalam bentuk kecakapan-kecakapan yang terkandung baik aspek fisik, emosional, maupun intelektual. Apabila potensi pribadi ini dpat dikembangkan secara efektif, maka akan menjadi kecakapan nyata yang secara terpadu membentuk kualitas kepribadian seseorang. Peningkatan profesionalisme dapat diperoleh melalui suatu perencanaan yang sistematis dengan menata dan menembangkan potensi-potensi pribadi. Perencanaan ini merupakan suatu rangkaian proses kegiatan yang terarah dan sistematis dalam mengenal, menata, dan mengembangkan potensi pribadi agar mencapai suatu perwujudan diri yang bermakna.

4. Melalui dukungan system

Berkembangnya profesionalisme guru akan banyak tergantung pada kondisi system di mana guru bertugas. Oleh karena itu, upaya peningkatan profesionalisme seyogjanya berlangsung dalam system organisasi dan manajemen yang kondusif. Untuk hal ini perlu diupayakan agar organisasi dan lingkungan tertata sedemikian rupa sehingga menjadi suatu system dengan menejemen yang menunjang pengembangan profesionalisme guru. Manejemen dan sarana penunjang yang memadai sangat diperlukan untuk membentuk lingkungan kerja yang kondusif bagi pelaksanaan tugas anda secara efektif. Manejemen berbasis sekolah kalau dilaksanakan dengan baik akan menunjang bagi terwujudnya otonomi pedagogis guru yang pada gilirannya dapat meningkatkan profeisonalisme.

Mengingat besarnya peran guru pada tingkat institusional dan instruksional, maka manejemen pendidikan harus memprioritaskan manejemen guru. Isu utama yang berkenan dengan menejemen guru adalah bagaimana menciptakan suatu

pengelolaan pendidikan yang memberikan suasana kondusif bagi guru untuk melaksanakan tugas profesionalnya secara kreatif dan produktif serta memberikan jaminan kesejahteraan dan pengembangan karirnya. Manajemen guru harus mencakup fungsi-fungsi yang berkenaan dengan :

1. Profesionalisme, standar, sertifikasi dan pendidikan pra-jabatan.
2. Rekrutmen dan penempatan.
3. Promosi dan mutasi.
4. Gaji, insentif, dan pelayanan.
5. Supervisi dan dukungan professional.

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebagaimana di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keunggulan suatu bangsa ditandai dengan unggulnya Sumber Daya Manusia (SDM) warganya.

Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sangat tergantung mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh bangsa tersebut. Mutu pendidikan harus mencakup produk, efek dan dampak.

Untuk mencapai pendidikan yang bermutu para guru sebaai ujung tombak dalam proses belajar mengajar harus profesional.

## **Daftar Pustaka**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Moh Surya, Mendidik Guru Berkualitas Untuk Pendidikan Berkualitas (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2007),h.5.
- Undang-Undang Sisdiknas Tahun...
- Ahmad Tafsir, IOlmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001), h.76.
- Asma Hasan Fahmi, Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam, Terjemahan Ibrahim Husen (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), h. 170.
- Nana Syaodiq Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, (Bandung; Remaja Rusdakarya, 2009} h. 191.
- Undang-Undang Pendidikan.